

BAB IV
LAPORAN HASIL PENELITIAN

Penelitian dilakukan mulai pada tanggal 30 Mei sampai 25 Juni 2016 diawali dengan menghantarkan surat riset dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin melalui tembusan Kementerian Agama kota Banjarmasin dan Majelis Ulama kota Banjarmasin. Setelah mendapat persetujuan riset dari Majelis Ulama kota Banjarmasin dengan diberi rekomendasi nama-nama 10 ulama kota Banjarmasin yang dijadikan sampel dari yang layak diwawancarai. Berikut daftar ulama kota Banjarmasin yang berstatus responden dalam penelitian ini:

Tokoh Ulama Kota Banjarmasin:

No	Nama	Pekerjaan
1	Dr. H. Sukarni, M, Ag	Wakil Rektor II IAIN Antasari
2	Prof. H. Ma'ruf Abdullah SH, MM	Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
3	H. M. Nurdin Yusuf	Pengurus Organisasi Muhammadiyah
4	Dr. H. Maskur, MM	Dosen UNISKA
5	Drs. H. M. Najib Ghani, Il.	PNS
6	Drs. H. Zamani M. Ag	Dosen Fakultas Ushuliddin dan Humaniora

7	H. Safwan Masudi S. Sos. I	Pengurus MUI Provinsi Kal-Sel
8	Dr H. Murjani Sani M. Ag	Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
9	Drs. Ruslan M. Ag	Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
10	Dr. H. M. Syarbani Sani M. Si	PWNU Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para responden maka diperoleh gambaran mengenai hasil pendapat Ulama di kota Banjarmasin hukum menuduh kafir sesama muslim menurut ulama kota banjarmasin.

A. Deskripsi Dan Analisis Data

1. Hukum Menuduh Kafir Sesama Muslim Menurut Ulama Kota Banjarmasin.

Muslim itu dicirikan dengan kepercayaannya kepada rukun Islam dan rukun iman. Sepanjang seseorang meyakini kedua rukun ini dia adalah seorang muslim, karena beragama itu melalui beberapa proses. Ada tiga tahap seseorang dalam proses agama Islam yaitu tahap pembelajaran atau pelaksanaan dari ajaran agama yang diyakini. Maksudnya adalah dalam hal kafir-mengkafirkan sesama muslim mesti melihat pada dasar yang mendasar. Bahkan untuk menjadi seorang

hakim di pengadilan pun harus melewati berbagai proses sampai pada seseorang berstatus sebagai hakim pengadilan atau kejaksaan.¹

Dalam kasus ini tidak sembarang kita menuduh seseorang yang beragama Islam sebagai kafir. Harus kita lihat terlebih dahulu dari tolak ukur seorang Muslim. Untuk tolak ukur ini bisa di lihat pada fatwa MUI tentang ketentuan seorang kafir, dan tokoh Muhammadiyah sepakat akan fatwa itu. Bawa labelisasi kafir itu.

Kriteria kafir ada 3 yaitu:

1. Kafir *Birissalatimhammad*

Kafir ini adalah *ahlul kitab*, orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad tapi mereka percaya dan meyakini kepada Nabi dan kitab sebelumnya itu ada Nasrani dan Yahudi.

2. Kafir *Biwahdaniatihi ta'ala*

Kafir ini adalah orang yang kufur terhadap keesaan Allah swt., dan mereka adalah orang-orang yang tergolong dalam kelompok *musyrik*.

3. Kafir *Bini'matihi ta'ala*

Kafir ini adalah orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah swt., dan mereka tidak mensyukuri atau tidak meyakini bahwa segala

¹ Drs. H. Sukarni, Wakil Rektor IAIN Antasari Banjarmasin. Banjarmasin, 16-6-2016

sesuatu yang dinikmati mereka di dunia adalah atas pemberian atau rezeki dari Allah swt.

Untuk menilai apakah seseorang itu kafir atau tidak mesti dilihat dari cara beribadahnya setiap hari. Dalam agama Islam seorang Muslim diatur ibadahnya dalam al-Qur'an dan *sunnah*. Ada yang wajib dikerjakan ada yang sunat di kerjakan.

Kafir itu ada dua, kafir terang-terangan. Kafir terang-terangan adalah seseorang yang jelas atas pengakuannya ia bukan seorang muslim atau tidak beragama Islam. Dilihat dari kesehariannya ia beribadah ke gereja atau tempat ibadah selain masjid dan musholla yang tempat orang muslim melakukan salat.

Seperti orang-orang Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Dimana kalau kita lihat mereka tidak menyembah atau meminta kepada Allah swt., melainkan mereka menyembah dan meminta kepada Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Singkatnya kafir terang-terangan ini adalah orang yang statusnya bukan beragama Islam. Kedua yaitu kafir sembunyi-sembunyi. Kafir ini adalah orang yang statusnya adalah agama Islam, ia percaya dan yakin bahwa Allah swt adalah Tuhan semesta alam dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi ia tidak sama sekali menjalankan perintah dan larangan yang sudah menjadi kontraknya sebagai seorang muslim. Seperti tidak pernah melakukan salat, tidak pernah puasa, tidak pernah bayar *zakat*. Ada golongan yang mengaku Islam tapi menyebutkan bahwa salat itu tidak wajib dan puasa juga tidak wajib. Padahal *sholat* adalah identitas seorang muslim yang menjalankan perintah Allah Swt. Ada juga yang orang muslim tahu bahwa segala sesuatu yang haram menurut

syariat Islam itu dilarang tetapi tetap saja ia menghalalkannya. Ini yang bisa disebut kafir sembunyi-sembunyi.²

Rasulullah saw., bersabda:

العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ (رواه احمد)

“Perjanjian antara kami dan mereka (orang kafir) adalah salat. Barangsiapa meninggalkannya maka dia telah kafir.” (HR. Ahmad, Tirmidzi, An Nasa’i, Ibnu Majah). Dikatakan shohih oleh Syaikh Al Albani.³

Dasarnya sesuai dengan petunjuk al-Qur’an bahwa perbedaan orang Muslim dengan orang Kafir itu sangat jauh, dan untuk memvonis seseorang itu kafir mesti dilihat berdasarkan *akidah* seseorang tersebut. Apabila seseorang tersebut jauh dari *akidah* atau ia telah mengingkari akan ajaran agama maka mereka adalah kafir.

Rasulullah saw., bersabda:

: وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ (رواه مسلم)

Dari Jabir ra. berkata: Aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya, batas antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. (HR. Muslim)⁴

² Dr. H. Maskur, Dosen UNISKA Banjarmasin. Banjarmasin 15-6-2016

³ Khamid Quraisy. *Muslim Fiqih*. <https://muslimfiqih.blogspot.co.id/2015/09/kumpulan-hadist-nabi-tentang-sholat.html> (18 Mei 2016)

Dalam al-Qur'an kafir terdiri dari beberapa macam yaitu:

➤ Kafir '*Inad*

Kafir '*inad* atau kafir *murakaf* atau dalam bahasa matematikanya adalah kafir *kuadrat*. Kafir yang melebihi dari menyekutukan Tuhan dan malah mengakui diriya sebagai Tuhan. Dan juga ada yang mengakui bahwa dirinya adalah Nabi, seperti Fir'aun (Ramses).

➤ Kafir '*Iba*'

Kafir atas kesombongannya seperti iblis yang diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam tapi karena keangkuhan dan kesombongannya iblis menolak akan perintah Allah kepadanya. Namun, iblis tetap meyakini Allah adalah sebagai Tuhan.

➤ Kafir '*I'tikat*

Kafir ini adalah orang yang tidak beragama Islam, golongan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah swt., adalah Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad saw.

➤ Kafir nikmat

Kufur nikmat, orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah swt., kepadanya. Orang ini biasanya orang yang suka berpoya-poya

⁴ Pusat Kajian Hadis. *Selangkah Lagi Anda Masuk Surga*.

menghamburkan kekayaannya tanpa ingat bersyukur kepada Allah swt., sebagai sang Maha Pemberi Nikmat.⁵

2. Kriteria atau tolak ukur seorang Muslim yang boleh di sebut Kafir menurut Ulama Nahdatul Ulama Kota Banjarmasin

Seorang Muslim tidak mempunyai hak atau *menjudge* saudara muslim lainnya kafir. Karena yang berwenang untuk memvonis seorang muslim itu kafir adalah hukum. Baik dalam hal seorang muslim yang melalaikan ibadah salat fardu, seorang muslim lainnya juga tidak boleh menyatakan saudara Muslim itu Kafir, karena hal itu termasuk dari perbuatan yang *fasiq*. Seorang muslim memiliki tolak ukur dalam kekafirannya, itu sudah jelas dalam hal pelanggaran *akidah*. Seperti orang yang menyembah selain Allah, orang yang menyatakan Rasul selain nabi Muhammad dan juga orang yang tidak beriman kepada rukun Islam dan rukun Iman.⁶

Dalam fatwa MUI ada 6 (enam) penyebab seorang muslim boleh dinyatakan kafir:

1. Seorang dapat tergolong Kafir secara niat, yaitu segala macam yang bertentangan dengan salah satu dari 6 (enam) rukun Iman atau mengingkari ajaran Islam yang *qath'i*.
2. Tergolong kafir ucapan sebagai bentuk setiap ucapan yang mengandung pengakuan atas *akidah* ukur atau penolakan terhadap salah satu *akidah*

⁵ H.M. Nurdin Yusuf, pengurus Organisasi Muhammadiyah. Banjarmasin, 20-6-2016

⁶ H. Safwan masudi. S.Sos.i. Ketua Umum Majelis Ulama Kota Banjarmasin. 15-6-2016

Islam. Kriteria menistakan agama baik secara *akidah* atau *syari'at* juga termasuk di dalamnya.

3. Ucapan yang menyebabkan kekafiran itu bukan akibat dari ketidakstabilan emosi atau pikiran, misalnya karena terlampau senang atau sedih.
4. Sudah sampai padanya *hujjah* dan dalil-dalil yang jelas. Sehingga apabila muncul penyebab kekafiran karena kebodohnya, misalnya karena ia tumbuh di tempat yang jauh dari jangkauan Islam, atau baru saja masuk Islam maka tidak boleh baginya di vonis kafir.
5. Tidak pernah *subhat* atau *taklil* tertentu. Seseorang yang melakukan *taklil* atau *nas* dengan niat untuk mencapai kebenaran, bukan karena hawa nafsunya, seandainya ia salah, maka tidak bisa ditetapkan atasnya vonis kafir.
6. Vonis kafir (*takfir*) harus di tetapkan berdasarkan *syara'* dan bukan oleh opini, hawa nafsu atau keinginan pihak-pihak tertentu. Jika tidak demikian, maka tidak boleh di hukumi kafir.⁷

Dalam *syariat* Islam, yang dimaksud dengan orang kafir sebenarnya dibedakan menjadi empat kelompok:

⁷ Islam Pos. *Fatwa MUI Masalah Takfir*. <https://www.islampos.com/fatwa-mui-soal-takfir-vonis-tidak-boleh-dilakukan-perorangan-atau-lembaga-188438/> (16 Mei 2016)

1. Kafir *Dzimmy*

Yaitu orang kafir yang membayar *jizyah* (upeti) yang dipungut tiap tahun sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum Muslimin. Kafir seperti ini tidak boleh "diganggu" selama ia masih menaati peraturan-peraturan yang dikenakan kepada mereka. Banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut diantaranya *firman* Allah Swt. *QS. At-Taubah/9:29*:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan *al-Kitab* kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan *sagirun* (hina, rendah, patuh)”.⁸

Dan dalam hadis *Buraidah riwayat* Muslim Rasulullah saw., bersabda:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْ صَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ أُعْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ أُعْزُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَعْدُوا وَلَا تَمْتَلُوا وَلَا تَفْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ فَأَيُّهُنَّ مَا فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَسَلَّهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ (رواه مسلم)

⁸ Yayasan Penyelenggara Penafsiran al-Qur'an, al-Qur'an Tajwid, Terjemah dan Asbabun Nuzul. h.191

“Adalah Rasulullah saw., apabila beliau mengangkat *amir*/pimpinan pasukan beliau memberikan wasiat khusus untuknya supaya bertakwa kepada Allah dan (wasiat pada) orang-orang yang bersamanya dengan kebaikan. Kemudian beliau berkata : “Berperanglah kalian di jalan Allah dengan nama Allah, bunuhlah siapa yang kafir kepada Allah, berperanglah kalian dan jangan mencuri harta rampasan perang dan janganlah mengkhianati janji dan janganlah melakukan *tamtsil* (mencincang atau merusak mayat) dan janganlah membunuh anak kecil dan apabila engkau berjumpa dengan musuhmu dari kaum Musyrikin dakwailah mereka kepada tiga perkara, apa saja yang mereka jawab dari tiga perkara itu maka terimalah dari mereka dan tahanlah (tangan) terhadap mereka ; serulah mereka kepada Islam apabila mereka menerima maka terimalah dari mereka dan tahanlah (tangan) terhadap mereka, apabila mereka menolak maka mintalah *jizyah* (*upeti*) dari mereka dan apabila mereka memberi maka terimalah dari mereka dan tahanlah (tangan) terhadap mereka, apabila mereka menolak maka mintalah pertolongan kepada Allah kemudian perangilah mereka”.(HR. Muslim)

Dan dalam hadis Al-Mughiroh *bin* Syu’bah riwayat Bukhari beliau berkata:

عن أبي هريرة قال: أَمَرَنَا رَسُولُ رَبِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُفَاتِكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ أَوْ تُؤَدُّوا
الْجُزْيَةَ (رواه مسلم)

“Dari Abu Huraira r.a.: Kami diperintah oleh Rasul *Rabb* kami saw., untuk memerangi kalian sampai kalian menyembah Allah satu-satunya atau kalian membayar *jizyah*”. (HR. Muslim)

2. Kafir *Mu’ahad*

Yaitu orang-orang kafir yang telah terjadi kesepakatan antara mereka dan kaum muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati. Dan kafir seperti ini juga tidak boleh diganggu sepanjang mereka menjalankan kesepakatan yang telah dibuat. Allah swt., berfirman: *QS. at-Taubah/9: 4*:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kalian telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi dari kalian sesuatu pun (dari isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kalian, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.⁹

Allah swt., menegaskan dalam *firman*-Nya QS. *at-Taubah*/9:12:

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَنَّمَا الْكُفْرُ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

“dan jika mereka merusak sumpah (janji) nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin kekafiran itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti”.¹⁰

Rasulullah saw., bersabda dalam hadis ‘Abdullah bin ‘Amr riwayat Bukhari:

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

“Siapa yang membunuh kafir *Mu’ahad* ia tidak akan mencium bau surga dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun”.

3. Kafir *Musta’man*

Yaitu orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Kafir jenis ini juga tidak boleh "diganggu" sepanjang masih berada dalam jaminan keamanan.

⁹ Yayasan Penyelenggara Penafsiran al-Qur’an, *al-Qur’an tajwid, Terjemah dan Asbabun nuzul*, hlm. 187

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 188

Allah swt., berfirman QS. at-Taubah/9:6:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan jika seorang di antara kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia agar ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”.¹¹

dalam hadis ‘Ali bin Abi Tholib r.a Rasulullah saw., menegaskan:

ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ (رواه البخارومسلم)

“Dzimmah (janji, jaminan keamanan dan tanggung jawab) kaum Muslimin itu satu, diusahakan oleh orang yang paling bawah (sekalipun)”. (HR. Bukhari-Muslim).

Berkata Imam An-Nawawy rahimahullah: “Yang diinginkan dengan *Dzimmah* di sini adalah aman (jaminan keamanan). Maknanya bahwa aman kaum Muslimin kepada orang kafir itu adalah sah (diakui), maka siapa yang diberikan kepadanya aman dari seorang muslim maka haram atas (muslim) yang lainnya mengganggunya sepanjang ia masih berada dalam amannya”.

Dan dalam hadis Ummu Hani` riwayat Bukhari beliau berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجْرْتُهُ فَلَانَ بْنِ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

قَدْ أَجْرْنَا مَنْ أَجْرْتَ يَا أُمَّ هَانِيٍّ (رواه مسلم)

“Wahai Rasulullah anak ibuku (yaitu ‘Ali bin Abi Talib) menyangka bahwa ia boleh membunuh orang yang telah saya lindungi (yaitu) si *Fulan bin Hubairah*. Maka Rasulullah saw., bersabda : “Kami telah lindungi orang yang engkau lindungi wahai Ummu Hani””.(HR. Muslim)

¹¹ Yayasan penyelenggara penafsiran al-Qur’an, *al-Qur’an tajwid, terjemah dan asbabun nuzul*. hlm.187

4. Kafir *Harby*

Yaitu kafir yang secara terang-terangan (atau sembunyi-sembunyi) memusuhi Islam, melakukan kejahatan-kejahatan melawan Islam dan tindakan-tindakan lain yang patut dianggap "menyerang" Islam. Jika kepada 3 kelompok kafir di atas Allah memerintahkan setiap Muslim untuk senantiasa menunjukkan rasa hormat, bahkan ikut melindungi keselamatan mereka, maka kafir jenis yang terakhir inilah yang wajib diperangi menurut ketentuan yang telah digariskan dalam *syari'at* Islam.¹²

Pada seorang Muslim juga dapat terdapat ciri-ciri kekafiran. Ciri-ciri kekafiran ini bisa dibagi menjadi 2 ciri, yaitu:

1. Kafir *Akidah*

Kafir *akidah* seperti Nasrani atau kaum Quraisy. Golongan yang menyekutukan Allah. Menyembah selain Allah, meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad atau ia mengaku dirinya sebagai Nabi maka ia telah Kafir. Kafir *akidah* ini adalah seseorang yang tidak beragama Islam menentang atau tidak meyakini rukun Iman dan rukun Islam.

Kekafiran seseorang bisa dilihat dari tindakan ataupun perkataan. Misal, seseorang yang menyembah berhala, atau seseorang yang menuhankan benda atau patung, ini adalah dari tindakan. Apabila seseorang berkata "aku telah keluar dari Islam" maka ia telah kafir dilihat dari perkataannya.

¹² H. Murjani Sani. M.Ag. Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Banjarmasin, 18-62016

2. Kafir Nikmat

Kafir nikmat adalah seseorang Muslim yang tidak menyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Swt kepadanya. Dalam kafir nikmat ini bisa dilihat dalam sikap seorang muslim tersebut. Misal, ia menggurutu, tidak bersyukur, mengeluh. Diberikan badan sehat tapi dia tidak sholat maka ia adalah kafir nikmat. Pada kafir *akidah* seseorang Muslim tidak boleh nyatakan Muslim itu Kafir. Apakah ia kafir atau tidak itu adalah hubungan ia dengan Allah sesuai dengan *sabda* nabi Muhammad saw., dalam hadis ini tidak disebutkan kafir nikmat tapi lebih menjurus dengan kafir *akidah*. Hukum bagi seorang Muslim yang menyebut saudara muslim lainnya kafir adalah haram, akan tetapi seorang Muslim boleh dikatakan kafir apabila ia menyatakan kepada kita ia telah keluar dari Islam.¹³

Saya akan mencontohkan, ada hadis Nabi yang menyatakan “perjanjian antara kita dengan mereka (orang kafir) adalah salat, barang siapa meninggalkannya maka dia kafir. Tentu kualitas kafir disini tidak sama dengan orang yang tidak percaya “bahwa Allah itu satu, tidak beranak dan diperanakkan”. Hadis di maksud yang artinya:

“barang siapa meninggalkan *al-ramyu* (memanah) setelah segala sesuatunya (teknis) diajarkan kepadanya maka dia kafir....”

Kafir ini tentu sangat kontekstual. Bisakah saudara membayangkan kenapa ada keterkaitan antara memanah dan kafir. Dalam hal ini memanah

¹³ Muhdi Sulaiman S.Ag, MA. Pegawai Kementerian Agama kota Banjarmasin. Banjarmasin 15-6-2016

meninggalkan keterampilannya disebut kafir. Saya menduga itu terkait dengan firman Allah “persiapkan diri kamu dengan *al-quwwah*. Rasul menjelaskan, ketahuilah *al-quwwah* di sini adalah *al-ramyu*. Jadi ada situasi politik (seperti halnya *ribat al-haili*/latihan pacuan kuda) untuk ketahanan negara Islam kalau diserang oleh orang kafir.

Kriteria seseorang yang boleh dikatakan kafir, diantaranya:

1. Menolak kenabian Nabi Muhammad saw., sebagai pembawa risalah Islam.
2. Musyrik dalam bertuhan. Sebagaimana penyembah berhala yang banyak disebut dalam al-Qur’an.¹⁴

B. Pembahasan

Beberapa persi kafir dan hukum vonis kafir sesama muslim menurut Ulama kota Banjarmasin. Berikut ini akan penulis paparkan dari hasil riset penelitian yang dilakukan melalui rekaman *handphone* dan angket dalam waktu satu bulan yang diberikan oleh Fakultas serta rekomendasi dari Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin.

Seorang muslim sebaiknya tidak bermudah-mudah mengkafirkan muslim yang lain karena al-Qur’an dan Hadis tampaknya meninggalkan banyak

¹⁴ Drs. Ruslam. M. Ag. Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Banjarmasin. 17-6-2016

ruang untuk penafsiran. Di sisi lain penganut mazhab tertentu ada yang cenderung bersikap otoriter. Perlu disadari oleh setiap muslim pengetahuan seorang muslim tentang agamanya sangat terbatas oleh dan pengalamannya juga demikian. Kafir itu sendiri bermacam-macam konotasinya, ada yang mengarah pada kafir *syariat* dan ada yang mengarah pada kafir *akidah*.¹⁵

Kedudukan seseorang yang mengkafirkan saudara Muslim lainnya apabila ternyata pendapat (perilaku) saudaranya tersebut yang benar, maka dialah yang kafir karena kebenaran dalam akidah yang pokok (prinsip) hanyalah satu. Yang pokok misalnya ‘Allah itu satu’. Kalau ada yang mengatakan dua, maka itu sudah musyrik. Musyrik adalah satu bentuk kekafiran. Kalau berbeda hanya zat dan sifat Tuhan. Apakah tuhan mengetahui dengan zat-Nya atau itu sifat-Nya. Bagaimana tentang pelaku dosa besar. Ini tidak prinsip dan tidaklah mengkafirkan seseorang.

Menurut ahli hadis berpendapat bahwa apabila tidak melaksanakan salat disertai dengan menyakini bahwa salat itu tidak wajib maka ia telah kafir. Tapi, apabila ia meyakini salat itu wajib namun ia tidak mengerjakannya maka ia *fasik*.¹⁶

Dalam kitab *Sulamuttaufik*, apabila kita mengatakan orang kafir padahal ia adalah seorang Muslim maka hukumnya kalau dilihat dari kotak *fikih* adalah haram dan bahkan kita akan menjadi kafir.

¹⁵ H. M. Nurdin Yusuf. Pengurus Muhammadiyah. Banjarmasin. 20-6-2016

¹⁶ Prof. H, Ma'ruf Abdullah. Dosen fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Banjarmasin. 20-6-2016

Kafir bisa dilihat dari ketaatan seseorang kepada agamanya. Banyak orang yang beragama Islam yang percaya kepada Allah swt., sebagai Tuhan yang disembah dan Nabi Muhammad saw., adalah adalah Rasullullah namun mereka enggan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh *syari'at*. Seperti orang Islam yang jarang melaksanakan *salat* dan masih susah dalam menjalankan ibadah puasa. Orang Islam seperti ini adalah golongan orang Islam yang bisa kita golongkan pada kafir *syari'at*. Dalam ajaran agama ia mengetahui dan paham bahwa salat, zakat dan puasa itu adalah perintah dari Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw.¹⁷

Tindakan mengkafirkan juga tidak boleh kepada penganut agama Samawi yang lain karena kata “kafir” konotasinya negatif dan hal ini hanya membuat seseorang menjauh dari Islam. Semua agama Ibrahim (*Abrahamic rerigions*) berasal dari rumpun yang satu dan memiliki Tuhan yang sama yaitu: Allah swt. Silahkan merenung. Apakah mungkin seorang ayah dalam agama Ibrahim mengajarkan Tuhan yang berbeda kepada anak-anaknya. Misal, kepada Ismail Tuhan Allah itu satu dan kepada Ishak Tuhan (Allah) itu ada 3 (tiga). Tentu Ibrahim tidak mau menyesatkan anaknya, hanya saja dalam fakta sejarahnya terdapat perubahan-perubahan dalam teks kitab suci, *yuharrifuna kalmia 'an nawadhih....*¹⁸

¹⁷ Drs. H. Jamani M.Ag. Dosen fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Banjarmasin 18-6-2016

¹⁸ Drs. Ruslan. M. Ag. Dosen fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Banjarmasin 17-6-2016

Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad saw., bersabda:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَزِمِيهِ بِالْكَفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ (رواه البخار)

Dari Abu Dzar r.a., beliau mendengar Rasulullah saw., bersabda, "Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kata *fasiq*, dan menuduhnya dengan kata kafir, kecuali tuduhan itu akan kembali kepada si penuduh jika orang yang tertuduh tidak seperti yang dituduhkan. (HR. Bukhari)¹⁹

Dua hadis diatas menjelaskan kepada kita bahaya ucapan kafir. Tuduhan kafir yang ditujukan kepada seorang muslim, pasti akan tertuju kepada salah satunya, penuduh atau yang dituduh.

Rasulullah saw., bersabda:

إِذَا كَفَرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِمَا أَحَدُهُمَا (رواه مسلم)

"Apabila ada seseorang yang mengkafirkan saudaranya (seiman) maka salah satu dari keduanya akan tertimpa kekufuran". (HR Muslim).

أَيُّمَا أَمْرٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِمَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ (رواه مسلم)

"Barangsiapa yang berkata kepada saudaranya, "hai orang kafir," maka kata itu akan menimpa salah satunya. Jika benar apa yang diucapkan (berarti orang yang dituduh menjadi kafir); jika tidak, maka tuduhan itu akan menimpa orang yang menuduh". (HR Muslim).

¹⁹ Media Islam salafiyah dan aswaja. Sikap terhadap muawiyah dan pertikaiannya dengan Ali. <https://almanhaj.or.id/3769-sikap-ahlus-sunnah-terhadap-muawiyah-dan-pertikaiannya-dengan-ali.html> (23 juli 2016)

Jika panggilan itu keliru, artinya orang yang dipanggil kafir tidak benar kafir, maka kata kafir akan kembali kepada orang yang memanggil. Jika benar, maka dia selamat dari resiko kekafiran atau *kefasikan*, namun bukan berarti ia selamat dari dosa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Maksudnya, orang yang memanggil saudaranya dengan kata kafir atau *fasiq*, meskipun benar, namun boleh jadi ia menanggung dosa. Misalkan jika maksud dan tujuannya untuk mencela, membongkar aib orang di masyarakat atau memperkenalkan orang ini. Perbuatan seperti ini tidak diperbolehkan. Kita diperintahkan untuk menutupi aib ini kemudian membimbing dan mengajarnya dengan lemah lembut dan bijaksana.

Orang yang mudah mengkafirkan kaum muslimin adalah orang yang sedikit *wara'* dan agamanya, dangkal ilmu dan *bashirahnya*, karena mengkafirkan mempunyai konsekuensi yang agung dan mengharuskan hukuman dan ancaman yang berat terhadap orang yang dikafirkan diantaranya adalah wajibnya mendapatkan laknat dan kemurkaan, dibatalkan seluruh amalnya, tidak diampuni dosanya, mendapatkan kehinaan dan kebinasaan, kekal dalam api neraka selamanya, disamping ia harus menceraikan istri atau suaminya, berhak dibunuh, tidak mendapat warisan, haram *disalatkan* jenazahnya, tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin dan hukum-hukum lainnya sebagaimana tertera dalam kitab-kitab *Fiqih*.

Munculnya pemboman, teror, dan pembunuhan adalah hasil dari mengkafirkan, karena orang kafir menurut mereka halal darah dan hartanya,

sehingga Islam terkesan sebagai agama teroris yang tidak mengenal kasih sayang. Oleh karena itu Nabi saw., telah memperingatkan bahaya mengkafirkan seorang muslim, beliau bersabda:

وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ (رواه البخار)

“Dan melaknat seorang mukmin sama dengan membunuhnya, dan menuduh seorang mukmin dengan kekafiran adalah sama dengan membunuhnya.” (HR Bukhari).

أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ : يَا كَافِرٍ فَقَدْ بَاءَ بِمَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ (رواه البخار ومسلم)

“Siapa saja yang berkata kepada saudaranya,” Hai Kafir”. Maka akan terkena salah satunya jika yang vonisnya itu benar, dan jika tidak maka akan kembali kepada (orang yang mengucapkan)nya.” (HR Bukari dan Muslim).

لَا يَرْمِي رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ (رواه البخار)

“Tidaklah seseorang memvonis orang lain sebagai *fasiq* atau kafir maka akan kembali kepadanya jika yang divonis tidak demikian.” (HR Bukhari).

Imam Al Qurthubi berkata,”Bab *takfir* (kafir mengkafirkan) adalah bab yang berbahaya, banyak orang berani mengkafirkan, merekapun jatuh (dalam kesalahan) dan para ulama besar bersikap *tawaquf* (hati-hati) merekapun selamat, dan kita tidak dapat membandingkan keselamatan dengan apapun juga.”

Ibnu Taimiyah berkata,” Tidak boleh bagi seorangpun untuk mengkafirkan salah seorang dari kaum muslimin sehingga ditegakkan kepadanya hujjah dan diterangkan padanya *mahajjah*, barang siapa yang telah eksis keIslamannya secara yakin, tidak boleh dihilangkan (nama Islam) darinya dengan sebatas dugaan, bahkan tidak hilang keislamannya kecuali setelah ditegakkan *hujjah* dan dihilangkan *syubhatnya*.”

Muhammad *bin* Abdul Wahhab berkata, "Wajib atas orang yang menasehati dirinya agar tidak berbicara dalam masalah ini kecuali dengan ilmu dan *burhan* dari Allah, hendaklah ia waspada dari mengeluarkan seseorang dari Islam dengan sebatas pemahamannya, dan penganggapan baik akalnya, karena mengeluarkan seseorang dari Islam atau memasukkannya termasuk perkara agama yang paling agung dan setan telah menggelincirkan kebanyakan manusia dalam masalah ini."

Kaidah yang harus di fahami dalam masalah ini adalah "Salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam memberikan sangsi" sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Wazir ketika mengingkari orang yang mengkafirkan ahli *bid'ah*, maka salah ketika kita tidak mengkafirkan karena adanya *syubhat* lebih ringan dari pada salah dalam mengkafirkan.

Yang harus diperhatikan adalah bahwa kafir-mengkafirkan bukanlah pekerjaan yang boleh dilakukan oleh setiap orang, Sholeh Fauzan hafidzahullah berkata, " *Takfir* adalah perkara yang berbahaya, tidak boleh setiap orang berbicara (mengkafirkan) orang lain, sesungguhnya ini hanyalah tugas mahkamah *syari'at*, tugas para ahli ilmu yang telah kokoh keilmuannya, yang memahami hakikat islam, memahami pembatal-pembatal Islam, memahami keadaan-keadaannya, dan mempelajari realita manusia dan masyarakat mereka, merekalah yang berhak mengkafirkan.

Adapun orang-orang *jahil* (bodoh) dan para pelajar, bukan hak mereka untuk mengkafirkan individu-individu atau jama'ah atau negara, karena mereka bukan ahlinya dalam menghukumi.”

Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang kufur *'inad*, beliau berkata,” Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan dosa disertai keyakinan bahwa Allah telah mengharamkannya dan meyakini bahwa ketundukan hanya kepada Allah dalam apa yang Dia haramkan dan mewajibkan untuk tunduk kepada-Nya, maka orang seperti ini tidak dihukumi kafir.

Adapun apabila ia meyakini bahwa Allah tidak mengharamkannya, atau mengharamkan akan tetapi ia tidak mau menerima pengharaman tersebut dan ia enggan untuk tunduk dan patuh maka ia *jahid* (mengingkari) atau *mu'anid* (menentang)

Oleh karena itu mereka (para ulama) berkata,” Barang siapa yang memaksiati Allah karena sombong seperti iblis maka ia kafir dengan kesepakatan ulama, karena orang yang berbuat maksiat karena sombong walaupun ia meyakini bahwa Allah adalah *Rabbnya*, namun penentangan dan pengingkarnya meniadakan keyakinan tersebut. Dan barang siapa yang berbuat maksiat karena mengikuti *syahwatnya* maka ia tidak kafir menurut *ahlussunnah*, namun dikafirkan oleh Firqah Khawarij.

Penjelasannya adalah : Barang siapa yang melakukan keharaman karena *istihlal*, ia kafir dengan kesepakatan ulama, karena tidak beriman kepada *al-*

Qur'an orang yang meyakini halal apa-apa yang diharamkan oleh al-Qur'an, demikian pula jika ia *istihlal* dengan tanpa berbuat, dan *istihlal* maknanya "adalah meyakini halal apa yang Allah haramkan atau meyakini haram apa yang Allah *halalkan*" hal itu terjadi karena adanya cacat dalam keimanannya kepada *rububiyah* Allah, dan cacat dalam keimanannya kepada *risalah* dan menjadi *juhud* yang murni tanpa dibangun diatas pendahuluan.

Terkadang ia mengetahui bahwa Allah mengharamkannya dan ia mengetahui bahwa Rasul hanyalah mengharamkan apa yang Allah haramkan, kemudian ia tidak mau ber*iltizam* dengan pengharaman ini dan menentang yang mengharamkannya, maka ini lebih kafir dari yang sebelumnya, terkadang disertai keyakinan bahwa Allah akan mengazab orang yang tidak *iltizam* (mewajibkan diri untuk mengharamkan) pengharaman ini.

Kemudian keengganan ini terkadang karena adanya cacat dalam meyakini hikmah Allah dan kekuasaannya, sehingga keengganan tersebut karena tidak mempercayai salah satu dari sifat Allah *Ta'ala*. Dan terkadang disertai pengetahuan tentang seluruh apa-apa yang harus dipercayai (namun ia enggan) karena durhaka dan mengikuti tujuan nafsunya dan hakikatnya adalah kafir. Ini dikarenakan ia mengakui bahwa milik Allah dan Rasul-Nya lah semua apa yang dikabarkan, dan mempercayai apa yang dipercayai oleh kaum mukminin, akan tetapi ia tidak menyukainya, benci dan marah karena tidak sesuai dengan keinginannya, ia berkata,"Saya tidak mau menetapkan hal itu, tidak mau ber*iltizam*, dan saya benci kepada kebenaran dan lari darinya." Maka jenis *kufur*

ini berbeda dengan jenis pertama dan mengkafirkan orang seperti ini adalah sesuatu yang dlarurat (pasti) dalam agama Islam, dan al-Qur'an dipenuhi pengkafiran jenis ini dan siksanya lebih keras”.

Tidak boleh seorang mukmin untuk tenggelam dalam masalah kafir mengkafirkan sebelum ia memahami *kaidah-kaidahnya*, dan merealisasikan syarat-syarat dan batasannya, jika tidak maka ia telah menjerumuskan dirinya dalam dosa dan kebinasaan, karena masalah kafir-mengkafirkan termasuk masalah agama yang paling agung, tidak ada yang menguasainya kecuali para ulama besar yang luas dan tajam pemahamannya. Berikut ini adalah kaidah-kaidah penting yang harus diketahui oleh seorang mukmin seputar *takfir*:

Kaidah pertama: Kafir mengkafirkan adalah hukum *syari'at* dan hak murni bagi Allah swt., bukan milik *paguyuban* atau kelompok tertentu dan tidak diserahkan kepada akal dan perasaan, tidak boleh dimasuki oleh semangat membabi buta tidak pula permusuhan yang nyata. Maka tidak boleh dikafirkan kecuali orang yang Allah dan Rasul-Nya telah kafirkan.

Ibnu Taimiyah r.a., berkata,” Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh sebagian orang seperti Abu Ishaq Al-Isfiroyini dan para pengikutnya yang berkata,” Kita tidak mengkafirkan kecuali orang yang telah kita kafirkan”. Karena sesungguhnya *kufur* itu bukan hak mereka, akan tetapi ia adalah hak Allah”.

Karena mengkafirkan maknanya adalah meng*halalkan* darahnya dan menghukuminya kekal dalam api Neraka, dan ini tidak bisa diketahui kecuali dengan *nash* atau kias kepada *nash* tersebut.

Kaidah kedua: orang yang masuk Islam secara yakin tidak boleh dikafirkan sebatas dengan dugaan saja.

Kaidah ini ditunjukkan oleh sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Usamah berkata, ” Rasulullah saw., mengutus kami dalam sebuah pasukan, maka kami menyerang musuh di pagi hari dan aku mengejar seseorang lalu ia berkata: ”*Laa ilaaha illallah*” namun aku tetap membunuhnya, maka hatiku merasa tidak tenang sampai aku sebutkan hal itu kepada Nabi saw., beliau bersabda, ”Apakah ia mengucapkan *Laa ilaaha illallah* engkau membunuhnya? Aku berkata, ’ Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia mengucapkannya karena takut dari pedang”. Beliau bersabda, ” Mengapa engkau tidak membedah hatinya saja supaya mengetahui apakah ia mengucapkannya karena itu atau tidak? Beliau terus mengulang-ulang perkataan itu sampai aku berharap baru masuk Islam pada hari itu.”

Dalam kisah ini Usamah membunuh orang tersebut dengan sebatas dugaan bahwa ia mengucapkannya karena takut pedang, namun Rasulullah saw., mengingkari perbuatan Usamah dan menyuruhnya untuk menghukumi sesuai dengan apa yang tampak.

Kaidah ketiga: Orang yang jatuh ke dalam perbuatan *kufur* walaupun *kufur akbar* karena ketidaktahuannya, belum bisa dikafirkan sampai ditegakkan padanya *hujjah* dan dihilangkan *syubhat* darinya.

Ibnu Taimiya berkata, ”Kafir-mengkafirkan itu termasuk ancaman, karena sesungguhnya walaupun sebuah perkataan itu mendustakan apa yang diucapkan oleh Rasul akan tetapi bisa jadi orang yang mengucapkannya itu baru masuk Islam atau tinggal di pedalaman, maka orang seperti ini tidak dikafirkan karena *juhud* yang ia lakukan sampai ditegakkan padanya *hujjah*. Boleh jadi orang tersebut belum mendengar *nas-nas* (yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut *kufur*), atau mendengarnya namun tidak *shahih*, atau adanya *dalil* lain yang mengharuskan ia *mentakwilnya* walaupun *takwilnya* tersebut salah.²⁰

Saya selalu mengingat hadis yang ada dalam *shahihain* mengenai orang yang berkata, ”Jika aku mati bakarlah mayatku kemudian kumpulkan debunya dan buanglah ke laut, demi Allah kalau memang Allah mampu atasku, Dia akan mengazabku dengan azab yang tidak ada seorangpun diazab dengannya.” Lalu mereka pun melakukannya, maka Allah berfirman kepadanya, ”Apa yang membawamu berbuat seperti itu? ia berkata, ”Karena takut kepada-Mu.” Maka Allah mengampuni dosanya.

Orang ini telah meragukan kemampuan Allah untuk menghidupkannya setelah menjadi tulang-belulang, bahkan ia meyakini tidak akan dikembalikan ! ini kufur dengan kesepakatan kaum muslimin, akan tetapi ia bodoh tidak

mengetahui dan ia seorang mukmin yang takut kepada Allah, maka Allah pun mengampuni dosanya. Dan orang yang salah dari ahli *ijtihad* yang bersungguh-sungguh mengikuti Rasul saw., lebih layak mendapat ampunan dari orang itu.”

Diantara *hujjah* yang kuat yang menunjukkan kepada *kaidah* ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Abdurrozzaq dalam Al Mushonnaf dari Ma’mar dari Az Zuhri dari Urwah dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw., mengutus Abu Jahm bin Hudzaifah untuk mengambil *zakat*, lalu ada seseorang yang bertengkar dengannya dalam urusan *zakatnya*, Abu Jahm bin Hudzaifah pun memukulnya sehingga melukai kepalanya. Lalu mereka mendatangi Nabi saw., dan berkata,” Qishash wahai Rasulullah ! Nabi saw., bersabda,”Buat kalian begini dan begini” namun mereka tidak rela. Beliau bersabda lagi,”Buat kalian begini dan begini” Mereka tetap tidak rela. Beliau bersabda,” Buat kalian begini dan begini” Merekapun rela menerimanya.

Nabi Muhammad saw., bersabda,” Sesungguhnya aku akan *berkhutbah* kepada manusia untuk mengabarkan *keridhaan* kalian? mereka menjawab,”Ya”. Maka Rasulullah saw., *berkhutbah*,”Sesungguhnya orang-orang Bani Laits ini mendatangi meminta *qishash*, dan aku menawarkan kepada mereka begini dan begini dan merekapun *ridha*, apakah kalian *ridha*? mereka menjawab,”Tidak”.

Melihat itu kaum Muhajirin geram kepada mereka dan Nabi saw., menyuruh mereka untuk menahan diri, kemudian beliau memanggil mereka dan memberi tambahan dan bersabda,”Apakah kalian *ridha*? mereka menjawab,”Ya”. Beliau bersabda,”Sesungguhnya aku akan *berkhutbah* kepada manusia untuk

mengabarkan *keridhaan* kalian.” Mereka menjawab “ya”. Maka Nabi berkhotbah dan bersabda, “Apakah kalian *ridha*? Mereka menjawab “Ya”.

Abu Muhammad bin Hazm berkata, “ Dalam hadis ini terdapat pemberian *udzur* kepada orang yang bodoh, dan bahwasannya ia tidak dikeluarkan dari Islam yang apabila dilakukan oleh orang yang telah tegak *hujjah* kepadanya menjadikannya ia kafir, karena orang-orang Bani Laits itu mendustakan Nabi saw., dan pendustaan mereka itu adalah *kufur* yang murni tanpa ada perselisihan ulama, akan tetapi karena kebodohan dan kebaduaian mereka tidak dikafirkan.”

Muhammad bin Abdul Wahhab r.a berkata: “Apabila kami tidak mengkafirkan orang yang menyembah berhala yang berada di atas kuburan Ahmad Al-Badawi karena kebodohan mereka dan tidak ada yang memperingatkan mereka, bagaimana kami akan mengkafirkan orang yang tidak mempersekutukan Allah jika tidak *hijrah* kepada kami.”

Beliau juga berkata, “ Sesungguhnya yang kami kafirkan adalah orang yang mempersekutukan Allah dalam *uluhiyyah*-Nya setelah kami tegakkan kepadanya *hujjah* tentang kebatilan *syirik*.”

Kaidah keempat: Harus dibedakan antara *takfir mutlak* dengan *takfir mu'ayyan* dimana *takfir mutlak* tidak mengharuskan *takfir mu'ayyan* kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya baik dalam masalah *ushul* maupun parsial.

Takfir mutlak artinya mengkafirkan secara umum tanpa menentukan individu tertentu, seperti perkataan Imam Ahmad, ”Barangsiapa yang mengatakan al-Qur’an itu makhluk maka ia kafir.”

Adapun *takfir mu’ayyan* artinya mengkafirkan individu tertentu, seperti mengatakan, ”si anu kafir.” Dan takfir mutlak tidak mengharuskan *takfir mu’ayyan*, oleh karena itu Imam Ahmad tidak mengkafirkan Khalifah makmun dan pengikutnya yang dengan terang mengatakan bahwa al-Qur’an itu makhluk bahkan memaksakan pendapat tersebut kepada rakyatnya, beliau tidak mengkafirkan karena belum terpenuhi padanya syarat-syarat *takfir* dan masih adanya penghalang.

Ibnu Taimiyah berkata, ”Aku telah menjelaskan kepada mereka bahwa apa yang dinukil dari para ulama salaf yang memutlakkan kafir untuk orang yang mengatakan begini dan begitu adalah benar, namun harus dibedakan antara (*takfir*) mutlak dan *mu’ayyan*.

Karena sesungguhnya *nas-nas* al-Qur’an dalam ancaman bersifat mutlak seperti *firman* Allah swt:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا.

“Sesungguhnya orang yang memakan harta anak-anak yatim secara *zalim*, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya.” (*An Nisaa*: 10).

Demikian pula semua yang dikatakan padanya: Barang siapa yang melakukan begini maka bagi dia begini, ini bersifat mutlak dan umum dan sama

dengan apa yang dikatakan oleh ulama salaf: Barang siapa yang mengatakan begini maka dia begini. Namun individu yang di vonis itu tidak terkena ancaman karena adanya taubat, atau kebaikan yang menghapus dosanya atau musibah yang menimpa atau *syafa'at* yang diterima.

Kafir mengkafirkan itu termasuk ancaman, karena sesungguhnya walaupun sebuah perkataan itu mendustakan apa yang diucapkan oleh Rasul akan tetapi bisa jadi orang yang mengucapkannya itu baru masuk Islam atau tinggal di pedalaman, maka orang seperti ini tidak dikafirkan karena *juhud* yang ia lakukan sampai ditegakkan padanya *hujjah*. Boleh jadi orang tersebut belum mendengar *nas-nas* (yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut kufur), atau mendengarnya namun tidak *shahih*, atau adanya *dalil* lain yang mengharuskan ia *mentakwilnya* walaupun *takwilnya* tersebut salah.”²¹

²¹ Abu Yahya Badrusalam, Bahaya Gegabah Dalam Kafir Mengkafirkan, <https://salafiyunpad.wordpress.com/2010/07/01/bahaya-gegabah-dalam-kafir-mengkafirkan-bantahan-bagi-kaum-khawarij/> (24 juni 2016)